



**P E N E T A P A N**  
**Nomor 149/Pdt.P/2022/PNTjb**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tanjung Balai yang memeriksa dan mengadili Perkara Permohonan telah menetapkan hal-hal sebagai berikut dibawah ini atas Permohonan Pemohon :

**MIAUW KIM**, Umur 70 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Agama Budha, Tempat Tinggal Jalan Zainal Zakse No 12 Lk II Kelurahan Karya Kecamatan Tanjungbalai Selatan Kota Tanjungbalai, dalam hal ini memberikan kuasa kepada MUSA SETIAWAN, S.H. & REKAN, berkantor di Jalan K S TUBUN No 14 D Tanjungbalai – Sumatera Utara , Email : musastwn@gmail.com Telp (0623) 7597304 yang bertindak secara sendiri amupun bersama – sama berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 24 Oktober 2022, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**

Pengadilan Negeri Tanjung Balai tersebut setelah;

Memeriksa berkas Permohonan yang bersangkutan;

Memeriksa surat-surat bukti dan para saksi yang diajukan Pemohon;

Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonan tertanggal 14 November 2022 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Balai tanggal 17 November 2022 dibawah Register Nomor 149/Pdt.P/2022/PN Tjb, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa selama hidup Pemohon dan Almarhum MIA LIE Alias ALI dan MIAUW KIM telah menikah secara adat pada tanggal 10 – 5 – 1983 di hadapan pemuka agama Budha Up Vimala dan telah mendapat pengesahan perkawinan dari Pengadilan Negeri Tanjungbalai berdasarkan Penetapan Nomor : 145/Pdt.P/2022/PN - Tjb yang diputus hari Rabu tanggal 9 November 2022.
2. Bahwa almarhum MIE LIE Alias ALI meninggal pada tanggal 27 - 7 - 2022 sebagaimana kutipan akta kematian Nomor : 1274-KM-05082022-0001 yang dikeluarkan Pejabat Catatan Sipil Kota Tanjungbalai tertanggal 05-08-2022 .
3. Bahwa MIA LIE Alias ALI dan MIAUW KIM selama menikah memiliki 3 orang anak –yaitu

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 149/Pdt.P/2022/PNTjb



- 3.1 Nova sebagaimana Akta Kelahiran Nomor : 404/WNI/1985 yang dikeluarkan Pegawai Luar Biasa Catatan Sipil Kotamadya Tanjungbalai tertanggal 2 Desember 1985.
- 3.2 Fenny sebagaimana akta kelahiran Nomor : 47/WNI/1987 yang dikeluarkan Pegawai Luar Biasa Pencatatan Sipil Kotamadya Tanjungbalai tertanggal 16 Maret 1987,
- 3.3 Efendy Wijaya sebagaimana akta kelahiran Nomor : 126/WNI/1990 yang dikeluarkan Kepala Kantor Catatan Sipil Kotamadya Tanjungbalai tertanggal 29 Mei 1990 yang data adminstrasinya sebagaimana akte kelahiran masing - masing masih anak luar kawin dari MIAUW KIM.
4. Bahwa selain data administrasi kelahiran anak – anak dari MIA LIE Alias ALI dan MIAUW KIM ada juga almarhum MIA LIE Alias ALI membuka tabungan dan deposito serta memiliki tanah dengan sertifikat antara lain :
- 5.1 Bank Mestika Capem Kisaran – Tanjungbalai nomor rekening 20.136.02992-7 .
- 5.2 Deposito Berjangka Bank Mestika dengan Ref 30-136-14389-5.
- 5.3 Bank BCA KCP Tanjungbalai nomor rekening 0520254838.
- 5.4 Deposito Berjangka Bank BCA dengan No Rekening 0520347666.
- 5.5 Sertifikat Hak Milik No 726 atas nama MIA LIE dengan surat ukur tanggal 3 Juni 2020 no . 611/Sei Raja/2020 luas 1247 m2.
- 5.6 Sertifikat Hak Milik No 46 atas nama ALI dengan surat ukur tanggal 8 Febuari 1990 no. 30/1990 luas 131 m2.
5. Bahwa berkas – berkas tersebut sebagaimana akte kelahiran dan pengambilan tabungan di Bank Mestika, Bank BCA serta Sertifikat tanah tersebut yang akan diurus demi kepentingan administrasi buat anak – anak MIA LIE Alias ALI dan MIAUW KIM .
6. Bahwa Pemohon bermaksud mengajukan permohonan Pengesahan anak ini karena anak – anak merupakan anak kandung/sah dari MIA LIE Alias ALI dan MIAUW KIM sehingga terlebih dahulu mendapatkan pengesahan anak.
7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan uraian-uraian atau alasan – alasan tersebut di atas Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai C.q Majelis Hakim yang memeriksa Permohonan ini untuk berkenan memutus/menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan anak - anak dari Almarhum MIA LIE Alias ALI dan MIAUW KIM merupakan sebagai anak kandung/sah dari perkawinan yang telah menikah secara adat pada tanggal 10 – 5 – 1983 di hadapan pemuka agama Budha Up Vimala dan telah mendapat pengesahan perkawinan dari Pengadilan Negeri Tanjungbalai berdasarkan Penetapan Nomor : 145/Pdt.P/2022/PN - Tjb yang diputus hari Rabu tanggal 9 November 2022 antara lain :

- 2.1 Nova sebagaimana Akta Kelahiran Nomor : 404/WNI/1985 yang dikeluarkan Pegawai Luar Biasa Catatan Sipil Kotamadya Tanjungbalai tertanggal 2 Desember 1985.

- 2.2 Fenny sebagaimana akta kelahiran Nomor : 47/WNI/1987 yang dikeluarkan Pegawai Luar Biasa Pencatatan Sipil Kotamadya Tanjungbalai tertanggal 16 Maret 1987,

- 2.3 Efendy Wijaya sebagaimana akta kelahiran Nomor : 126/WNI/1990 yang dikeluarkan Kepala Kantor Catatan Sipil Kotamadya Tanjungbalai tertanggal 29 Mei 1990

3. Memberi kuasa dan memerintahkan kepada Pegawai Catatan Sipil Kota Tanjungbalai untuk mendaftarkan Pengesahan Anak - anak dari MIA LIE Alias ALI dan MIAUW KIM dengan menerbitkan Catatan Pada Akte Kelahiran sebagai anak - anak kandung/sah dari pernikahan MIA LIE Alias ALI dengan MIAUW KIM.
4. Membebaskan biaya perkara menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditentukan, Pemohon prinsipal hadir didampingi oleh Kuasanya dan setelah surat permohonannya tersebut dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

1. Fotocopy Akta Kelahiran No. 404/WNI/1985 Atas Nama NOVA yang terbitkan oleh Pegawai Luar Biasa Catatan Sipil Kotamadya Tanjung Balai pada tanggal 2 Desember 1985 diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Akta Kelahiran No. 47/WNI/1987 Atas Nama FENNY yang terbitkan oleh Pegawai Luar Biasa Catatan Sipil Kotamadya Tanjung Balai pada tanggal 16 Maret 1987 diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Akta Kelahiran No. 126/WNI/1990 Atas Nama EFENDY WIJAYA yang terbitkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kotamadya Tanjung Balai pada tanggal 29 Mei 1990 diberi tanda P-3;

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 149/Pdt.P/2022/PNTjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Fotocopy Kutipan Akta Kematian Nomor: 1274-KM-05082022-0001 Atas Nama MIA LIE yang terbitkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Tanjung Balai pada tanggal 5 Agustus 2022 diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Surat Keterangan Kematian Nomor. 474.3/27/KRY/2022 Atas Nama MIA LIE yang terbitkan oleh Plt. Lurah Karya Sabaruddin, SM pada tanggal 2 Agustus 2022 diberi tanda P-5;
6. Fotocopy Surat Pernyataan Ganti Nama Berdasarkan Keputusan Presidium Kabinet No. 127/U/Kep./12/1966 yang diterbitkan oleh Bupati Kepala Daerah Kabupaten Asahan pada tanggal 1 Maret 1968 diberi tanda P-6;
7. Fotocopy Salinan Putusan Perdata Nomor. 145/Pdt.P/2022/PN. Tjb Atas Nama MIAU KIM yang diterbitkan oleh Kantor Pengadilan Negeri Tanjung Balai pada tanggal 10 November 2022 diberi tanda P-7;
8. Fotocopy Surat Deposito Berjangka dari Bank Mestika No. Serie: 273586 Atas Nama MIA LIE, diberi tanda P-8;
9. Fotocopy Buku Tabungan Bank Mestika atas nama MIA LIE, diberi tanda P-9;
10. Fotocopy Buku Tabungan Bank Central Asia atas nama MIA LIE, diberi tanda P-9;
11. Fotocopy Deposito Berjangka Bank Central Asia No. AK 078277 atas Nama MIA LIE, diberi tanda P-10;
12. Fotocopy Sertipikat Tanda Bukti Hak No. 726 Atas Nama MIA LIE yang dikeluarkan Kepala Kantor Pertanahan Kota Tanjung Balai pada tanggal 17 Juni 2020, diberi tanda P-11;
13. Fotocopy Sertipikat Tanda Bukti Hak No. 46 yang dikeluarkan Kepala Kantor Pertanahan pada tanggal 8 Februari 1990, diberi tanda P-12;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan P-7 tersebut telah diberi materai cukup dan telah ternyata sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-8 sampai dengan P-12 hanya dapat ditunjukkan fotokopi tanpa dapat ditunjukkan aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang menerangkan sebagai berikut:

1. Aina, dengan berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi merupakan sepupu Pemohon;
  - Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Zainal Zakse No 12 Lk II Kelurahan Karya Kecamatan Tanjungbalai Selatan Kota Tanjungbalai;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dengan Almarhum Mia Lie Alias Ali telah menikah secara adat pada tanggal 10 Mei 1983 di hadapan pemuka agama Budha Up Vimala;
  - Bahwa Almarhum Mie Lie Alias Ali telah meninggal dunia pada tanggal 27 Juli 2022;
  - Bahwa Pemohon dan Almarhum Mie Lie Alias Ali memiliki 3 orang anak yaitu Nova, Fenny dan Efendy Wijaya yang mana anak-anak tersebut merupakan anak luar kawin dari Miauw Kim dengan Almarhum Mie Lie Alias Ali;
  - Bahwa tujuan permohonan Pemohon agar perkawinan Pemohon dapat dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan selanjutnya akan digunakan untuk kepentingan administrasi buat anak-anak Pemohon dengan Mia Lie Alias Ali;
2. Hendry, dengan berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi merupakan adik Pemohon;
  - Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Zainal Zakse No 12 Lk II Kelurahan Karya Kecamatan Tanjungbalai Selatan Kota Tanjungbalai;
  - Bahwa Pemohon dengan Almarhum Mia Lie Alias Ali telah menikah secara adat pada tanggal 10 Mei 1983 di hadapan pemuka agama Budha Up Vimala;
  - Bahwa Almarhum Mie Lie Alias Ali telah meninggal dunia pada tanggal 27 Juli 2022;
  - Bahwa Pemohon dan Almarhum Mie Lie Alias Ali memiliki 3 orang anak yaitu Nova, Fenny dan Efendy Wijaya yang mana anak-anak tersebut merupakan anak luar kawin dari Miauw Kim dengan Almarhum Mie Lie Alias Ali;
  - Bahwa tujuan permohonan Pemohon agar perkawinan Pemohon dapat dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan selanjutnya akan digunakan untuk kepentingan administrasi buat anak-anak Pemohon dengan Mia Lie Alias Ali;
- Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi-saksi tersebut diatas Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;
- Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi-Saksi tersebut di atas, Pemohon membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;
- Menimbang, bahwa di persidangan juga telah didengarkan keterangan Pemohon, yang menerangkan bahwa maksud Pemohon mengajukan

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 149/Pdt.P/2022/PNT/jb





permohonan a quo adalah untuk mengurus pencatatan dan penerbitan Pengesahan Anak;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan adalah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak mengajukan alat bukti apapun lagi dan mohon penetapan;

**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para pemohon adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dan mempertahankan dalil-dalil permohonannya, para pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-12 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 2 dimintakan agar dinyatakan ketiga anak pemohon bernama Nova, Perempuan lahir di Tanungbalai tanggal 20 November 1985, Fenny Perempuan lahir di Tanjungbalai 11 Maret 1987 dan Efendy Wijaya, Laki-laki lahir di Tanjungbaai tanggal 28 Mei 1990, adalah anak-anak sah menurut hukum dari Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena anak-anak Pemohon terlahir sebelum adanya perkawinan Pemohon yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi sebagaimana tersebut diatas dan juga keterangan para pemohon, benar Nova, Fenny dan Efendy Wijaya adalah anak dari Pemohon dan Almarhum Mia Lie Alias Ali;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah menikah secara sah tanggal 10 Mei 1983 dan pernikahan juga telah didaftarkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjung Balai, maka cukup alasan bahwa Nova, Fenny dan Efendy Wijaya adalah anak-anak yang sah menurut hukum dari Pemohon dan Almarhum Mia Lie Alias Ali, sehingga petitum angka 2 patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa pada petitum angka 3 dimintakan agar Pemohon diberikan ijin untuk melaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjungbalai, untuk selanjutnya agar diberikan catatan pinggir pada Kutipan Akta kelahiran ketiga anak Pemohon No. 404/WNI/1985 tanggal 26 Desember 1985, No. 47/WNI/1987 tanggal 16 Maret 1987 dan No. 126/WNI/1990 tanggal 29 Mei 1990 sebagai anak dari Miau Kim dan Almarhum Mia Lie Alias Ali;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap petitum ini, dengan telah dikabulkannya pada petitum angka 2 dimana Nova, Fenny dan Efendy Wijaya adalah anak sah menurut hukum dari Pemohon dan Almarhum Mia Lie Alias Ali, maka diberikan ijin kepada Pemohon untuk melaporkan hal tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjung Balai, untuk selanjutnya agar Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjung Balai memberikan catatan pinggir pada Akta kelahiran anak Pemohon No. 404/WNI/1985 tanggal 26 Desember 1985, No. 47/WNI/1987 tanggal 16 Maret 1987 dan No. 126/WNI/1990 tanggal 29 Mei 1990 sebagai anak dari Miau Kim dan Almarhum Mia Lie Alias Ali, sehingga petitum angka 3, dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena inti dari permohonan Pemohon telah dipertimbangkan seluruhnya dan dikabulkan, maka permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini adalah untuk kepentingan Pemohon, maka biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya sebagaimana dalam amar penetapan;

Mengingat HIR, UU No.23 Tahun 2006 Jo UU No. 24 Tahun 2013 dan Ketentuan Peraturan lain yang berkenaan dengan perkara ini ;

## **MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon.
2. Menetapkan anak - anak dari Almarhum MIA LIE Alias ALI dan MIAUW KIM merupakan sebagai anak kandung/sah dari perkawinan yang telah menikah secara adat pada tanggal 10 Mei 1983 di hadapan pemuka agama Budha Up Vimala dan telah mendapat pengesahan perkawinan dari Pengadilan Negeri Tanjungbalai berdasarkan Penetapan Nomor : 145/Pdt.P/2022/PN - Tjb yang diputus hari Rabu tanggal 9 November 2022 antara lain :
  - 2.1 Nova sebagaimana Akta Kelahiran Nomor : 404/WNI/1985 yang dikeluarkan Pegawai Luar Biasa Catatan Sipil Kotamadya Tanjungbalai tertanggal 2 Desember 1985.
  - 2.2 Fenny sebagaimana akta kelahiran Nomor : 47/WNI/1987 yang dikeluarkan Pegawai Luar Biasa Pencatatan Sipil Kotamadya Tanjungbalai tertanggal 16 Maret 1987.
  - 2.3 Efendy Wijaya sebagaimana akta kelahiran Nomor : 126/WNI/1990 yang dikeluarkan Kepala Kantor Catatan Sipil Kotamadya Tanjungbalai tertanggal 29 Mei 1990

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 149/Pdt.P/2022/PNTjb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memberi kuasa dan memerintahkan kepada Pegawai Catatan Sipil Kota Tanjungbalai untuk mendaftarkan Pengesahan Anak - anak dari MIA LIE Alias ALI dan MIAUW KIM dengan menerbitkan Catatan Pada Akte Kelahiran sebagai anak - anak kandung/sah dari pernikahan MIA LIE Alias ALI dengan MIAUW KIM.
- Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp110.000,00 (Seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 24 November 2022 oleh Yanti Suryani, S.H., M.H. Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Tanjung Balai yang menyidangkan perkara ini. Penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dibantu oleh Suprayetno, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Balai serta dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Suprayetno

Yanti Suryani, S.H., M.H.

## Perincian biaya

1. Biaya pendaftaran permohonan.....	Rp30.000,00
2. Pemberkasan.....	Rp50.000,00
3. PNPB Panggilan.....	Rp10.000,00
4. Materai.....	Rp10.000,00
5. Redaksi.....	Rp10.000,00

J u m l a h :

Rp110.000,00

(Seratus sepuluh ribu rupiah)